



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 101 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 00 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
26. Peraturan Pemerintah

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 9);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

33. Peraturan Menteri...

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II.....

BAB II
APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. PENDAPATAN

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	116.376.412.356,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	911.129.326.100,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	<u>332.458.598.937,00</u>
	Rp.	1.359.964.337.393,00

2. BELANJA

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai.....	Rp.	637.704.284.554,75
2. Belanja Bunga.....	Rp.	0,00
3. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4. Belanja Hibah	Rp.	44.547.999.159,00
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	250.000.000,00
6. Belanja Bagi Hasil	Rp.	4.380.147.513,00
7. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	251.558.876.035,00
8. Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>500.000.000,00</u>
	Rp.	938.941.307.261,75

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	23.050.808.123,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	388.289.454.370,85
3. Belanja Modal	Rp.	<u>147.748.419.637,40</u>
	Rp.	559.088.682.131,25

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Rp. 1.498.029.989.393,00

Rp. (138.065.652.000,00)

3. PEMBIAYAAN :

a. Penerimaan

Rp. 138.065.652.000,00

b. Pengeluaran

Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 138.065.652.000,00

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 0,00

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5.....

Pasal 5

Rincian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Day</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

✓ **BUPATI INDRAGIRI HULU**

✓ **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 101

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4	PENDAPATAN	1.359.964.337.393,00
41	Pendapatan Asli Daerah	116.376.412.356,00
411	Pajak Daerah	34.321.525.744,00
41101	Pajak Hotel	377.483.973,00
4110109	Hotel Melati Satu	221.599.881,00
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	155.884.092,00
41102	Pajak Restoran	2.633.595.663,00
4110201	Restoran	214.837.620,00
4110202	Rumah Makan	645.685.432,00
4110203	Kafetaria	147.117.415,00
4110204	Kantin	360.020.940,00
4110205	Katering	1.265.934.256,00
41103	Pajak Hiburan	79.516.419,00
4110305	Pameran	1.037.396,00
4110307	Karaoke	16.406.587,00
4110319	Pertandingan Olahraga	62.072.436,00
41104	Pajak Reklame	999.999.999,00
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	398.018.700,00
4110402	Reklame Kain	415.096.250,00
4110403	Reklame Melekat/Stiker	57.657.619,00
4110404	Reklame Selebaran	112.520.513,00
4110405	Pajak Reklame Berjalan	16.706.917,00
41105	Pajak Penerangan Jalan	17.982.783.849,00
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.527.291.022,00
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.455.492.827,00
41107	Pajak Parkir	152.177.314,00
4110701	Pajak Parkir	152.177.314,00
41108	Pajak Air Tanah	30.729.423,00
4110801	Pajak Air Tanah	30.729.423,00
41109	Pajak Sarang Burung Walet	235.033.694,00
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	235.033.694,00
41111	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	130.030.410,00
4111106	Pasir dan Batu	22.108.209,00
4111107	Kerikil	54.506.825,00
4111108	Tanah Uruk / Timbunan	53.415.376,00
41112	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.600.000.000,00
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.600.000.000,00
4111202	Penerimaan Piutang PBB	0,00
41113	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.100.175.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5232608	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Pendidikan	10.944.657.017,23
5232609	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Olahraga	436.900.497,00
5232610	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Pasar	242.300.000,00
5232611	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Sanitasi	341.330.700,00
5232612	Belanja Modal Kontruksi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	526.201.131,56
5232614	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Sarana dan Prasarana Pariwisata	625.853.305,00
5232615	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Fasilitas Kantor	5.000.000,00
5232617	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Darmaga	240.580.000,00
52327	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	40.000.000,00
5232713	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	40.000.000,00
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	8.000.000,00
5232803	Belanja Modal Pengadaan Ukiran	8.000.000,00
52331	Belanja Modal Dana BOS 6	13.155.316.507,00
5233101	Belanja Modal Dana BOS	13.155.316.507,00
52333	Belanja Modal pada BLUD	10.740.512.000,00
5233301	Belanja Modal pada BLUD	10.740.512.000,00
52335	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	699.863.800,00
5233501	Belanja Modal Rambu-rambu Jalan	699.863.800,00
52336	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	40.214.900,00
5233601	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	40.214.900,00
	JUMLAH BELANJA	1,498,029,989,393,00
	SURPLUS/DEFISIT	(138.065.652.000,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	138.065.652.000,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	138.065.652.000,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	138.065.652.000,00
6110412	Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya)	138.065.652.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	138,065,652,000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>Dy</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>✓</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	


KABUPATEN INDRAGIRI HULLU
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU
NOMOR : 101 Tahun 2019
TANGGAL : 31 Desember 2019



Urusan Organisasi : 2.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		PENDAPATAN	0.00			
2.01	2.01.01.00	00 01 41 11	0.00			
		Pendapatan Asli Daerah				
2.01	2.01.01.00	00 01 41 14	0.00	Dana Alokasi Umum		
		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
2.01	2.01.01.00	00 01 41 14 10	0.00	Dana Alokasi Umum		
		Pendapatan Dari Pengembalian				
2.01	2.01.01.00	00 01 41 14 10 09	0.00	Dana Alokasi Umum		
		Pendapatan dari Pengembalian lain-lain				
2.01	2.01.01.00	00 01 41 14 18	0.00	Dana Alokasi Umum		
		Dana BOS				
2.01	2.01.01.00	00 01 41 18 01	0.00	Dana Alokasi Umum		
		Dana Bos				
		BELANJA DAERAH	366,784,854,086.27			
2.01	2.01.01.00	00 02 51 11	256,937,238,445.67			
		Belanja Tidak Langsung				
2.01	2.01.01.00	00 02 51 11	256,937,238,445.67	Dana Alokasi Umum		
		Belanja Pegawai				
2.01	2.01.01.00	00 02 51 11 01	220,792,802,277.67	Dana Alokasi Umum		Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke -17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
		Gaji dan Tunjangan				
2.01	2.01.01.00	00 02 51 11 01 01	165,814,884,679.57	Dana Alokasi Umum		
		Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)				

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN	
										BELANJA DAERAH	3,476,927,718.30				
										PEMBIAYAAN DAERAH	0.00				
										SURPLUS/DEFISIT	(3,476,927,718.30)				


H. YOPI ARIANTO


BUPATI INDRAGIRI HULLU

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	



**DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

I.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.4.01.01	BELANJA HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT		
	- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Inhu	JALAN RAYA PEMATANG REBA - PEKAN HERAN, PEMATANG REBA RENGAT BARAT	Rp 27,605,164,700.00
	- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Inhu	JALAN PURNAWIRAWAN NO. 15 PEMATANG REBA - RENGAT BARAT	Rp 10,000,000,000.00
	- Polres Indragiri Hulu (Pengamanan Pilkada 2020)	JL. AHMAD YANI NO. 19 RENGAT	Rp 4,048,195,383.00
	- TNI (Pengamanan Pilkada 2020)	JL. SUPRAPTO RENGAT	Rp 809,639,076.00
	- TMMD	JL. SUPRAPTO RENGAT	Rp 1,200,000,000.00
	- Polres Kab. Inhu (Aplikasi)	JL. AHMAD YANI NO. 19 RENGAT	Rp 60,000,000.00
	- Kejaksaan Negeri Rengat	Jl. Lintas Timur Pematang Reba	Rp 200,000,000.00
5.1.4.05.01	BELANJA HIBAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI		
	- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)	Rengat	Rp 500,000,000.00
	- Legiun Veteran RI (LVRI)	Jl. H. Agus Salim No. 02 Rengat	Rp 125,000,000.00
JUMLAH			Rp 44,547,999,159.00

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

II.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1	2	3	4
5.1.5.03	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA MASYARAKAT		
5.1.5.03.07	- Mahasiswa/Mahasiswi S1 Skripsi		Rp 200,000,000.00
	- Beasiswa Non PNS untuk Mahasiswa STTD		Rp 50,000,000.00
	- M. Rafli Iqbal Fadillah	Jl. Hangtuh RT. 005 RW.002 Sekip Hilir Rengat	Rp 25,000,000.00
	- Viery Fernando	Jl. Cik Munah No. 11 Pematang Reba Kec. Rengat Barat	Rp 25,000,000.00
JUMLAH			Rp 250,000,000.00

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO